



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG**

**NOMOR : 100/PL.01.2-Kpt/1702/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

**DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Surat KPU RI Nomor:857/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2020 Tanggal 2 Oktober 2020 Perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 194/PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
- KEDUA : Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rejang Lebong  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong  
Nomor : 100/PL.01.2-Kpt/1702/KPU-Kab/X/2020  
tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan  
Serentak Lanjutan Tahun 2020

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA : REJANG LEBONG  
PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	
1	BERMANI ULU	12	30	5.009	4.763	9.772	
2	BERMANI ULU RAYA	10	25	4.418	4.225	8.643	
3	BINDURIANG	5	21	3.798	3.717	7.515	
4	CURUP	9	53	9.158	9.144	18.302	
5	CURUP SELATAN	11	45	7.630	7.844	15.474	
6	CURUP TENGAH	10	63	10.577	10.814	21.391	
7	CURUP TIMUR	9	50	8.208	8.315	16.523	
8	CURUP UTARA	14	38	6.378	6.384	12.762	
9	KOTAPADANG	10	31	4.899	4.735	9.634	
10	PADANG ULAK TANDING	15	47	7.760	7.312	15.072	
11	SELUPU REJANG	16	68	12.487	11.806	24.293	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	22	3.497	3.427	6.924	
13	SINDANG BELITI ULU	9	29	5.050	4.946	9.996	
14	SINDANG DATARAN	6	26	4.011	3.784	7.795	
15	SINDANG KELINGI	10	28	4.746	4.620	9.366	
		156	576	97.626	95.836	193.462	

Ditetapkan di Rejang Lebong  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO